Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tenngah

/ I03.21/ Nomor: 117

/1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

Membaca

: a. Surat Permohonan Yayasan Pengurus TK Kartini

Nomor: 420/102/TK/9/1998 tanggal 20 September 1998

b.Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kecamatan Kroya Nomor: tanggal

- Menimbang : a Bahwa Yayasan Pengurus TK Kartini dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan /diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b.Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas ,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomnor 27 Tahun1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pengurus TK Kartini

. Jl. Bayangkara. Karangmangu. Kroya - Alamat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama

: TK Kartini

- Alamat

· Jl. Bayangkara . Karangmangu

Kroya

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 0486./U/1992, pemberi izin tersebut pada diktum "

Pertama " akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap pada tanggal: 15 Desember 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

WIDIKAN OKebudayaan Kabupaten Cilacap

Bambang Eko Sarwono

NID. 130819129

Tembusan:

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta

2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa tengah

4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap

5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kroya

6. Camat Kroya Kabupaten Cilacap

7. Kepala TK / SD Kartini